



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3627/Pid.B/2017/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MASRONI SIBURIAN
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.lahir : 35 tahun / 15 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jaya I No. 8 Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

A. PENANGKAPAN, berdasarkan

- Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 11 Agustus 2017 ;

B. PENAHANAN, oleh

- Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Medan I, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Medan II, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASRONI SIBURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRONI SIBURIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2(dua) unit Handphone merk PRINCE warna hijau dan Merk Nokia C1, *dirampas untuk dimusnahkan* serta uang tunai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah),*dirampas untuk Negara*.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan permohonan terdakwa yang pada pokoknya bahwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MASRONI SIBURIAN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Mori I Purba bersama dengan saksi Manuel Atibere serta saksi R.H Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Kota) sedang menjalankan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas piket menyelidik di Polsek Medan Kota dan mendapatkan informasi yang layak di percaya dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota terdakwa sering menerima pesanan/penulis nomor judi KIM, sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi tersebut lalu para saksi memeriksa isi pesan dari 1(satu) Buah Handphone merk PRINCE warna hijau milik terdakwa yang terletak di atas meja dimana terdakwa ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081264508815, lalu para saksi melihat kotak pesan masuk handphone tersebut bahwa pemesan dengan nama kontak handphone BPK KU memesan nomor tebakan 12x3, 61x3, 62x4, sedangkan dari 1(satu) Buah Handphone Merk Nokia C1 milik terdakwa juga ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081362587508 , dimana pada kotak pesan masuk handphone tersebut adapemesan dengan nama kontak handphone GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pada pukul 21.02 Wib memesan nomor tebakan 024,129, 033, 760, 077 X1, 60,09,33,77,24,50,58,06,90,84,29X2 , 384X1, lalu GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pukul 20.12 Wib memesan nomor tebakan 1852,852,121,409,033,990X2, 21.52.90.74.56.16.09.33X3, lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.49 Wib memesan nomor tebakan 15X5 , lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.21 Wib memesan nomor tebakan 9615.9651.615X1, 156.651X3, 50.59.53X3, 51.54.55.56.58X5, lalu TOIP pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 16.46 Wib memesan nomor tebakan 3171.171.17X3,71X20, lalu TOIP pada tanggal 01-08-2017 pukul 17.08 Wib memesan nomor tebakan 164.64X10. Kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang senilai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian 4(empat) lembar pecahan Rp.50.000,-, 6(enam) lembar pecahan Rp.5000,-, dan 2(dua) lembar pecahan Rp.2000,- adalah uang hasil pemesanan judi nomor KIM.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa setiap harinya menjual nomor judi tebakan jenis KIM tersebut mulai sejak pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan nomor judi tebakan judi KIM tersebut keluar pada pukul 23.05 Wib, setelah menerima angka-angka tebakan judi KIM dari para pemesan/pembeli terdakwa mengirimkan nomor

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan KIM tersebut yang dipesankan melalui nomor handphone terdakwa tersebut kepada BANDAR yang tidak dikenal yang bernama kontak di Handphone terdakwa OPR (belum tertangkap) melalui nomor Handphone miliknya : 081269341966, sedangkan hadiahnya tergantung pada nomor tebakkan yang dipilih yaitu nomor tebakkan pilihan 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila nomor judi tebakkan jenis KIM yang dibeli keluar, terdakwa tidak mengenali yang memberikan hadiahnya kepada diri terdakwa karena kadang laki-laki kadang perempuan yang memberikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada yang memesan. Adapun cara terdakwa mengetahui nomor judi tebakkan jenis KIM tersebut yang keluar melalui Nomor Handphone milik "OPR" nomor Handphone miliknya : 081269341966 yang mengirimkan melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui dimana pemutaran nomor tebakkan tersebut, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar 20% dari pembelian tebakkan Nomor KIM dalam 1(satu) hari putaran tebakkan Nomor KIM tersebut dan dalam 1(satu) kali putaran tebakkan Nomor KIM rata-rata terdakwa bisa menerima upah Sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari bandarnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis KIM tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MASRONI SIBURIAN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

syarat atau dipenuhinya, sesuatu tata cara" adapun perbuatan terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Mori I Purba bersama dengan saksi Manuel Atibere serta saksi R.H Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Kota) sedang menjalankan tugas piket penyidik di Polsek Medan Kota dan mendapatkan informasi yang layak di percaya dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota terdakwa sering menerima pesanan/penulis nomor judi KIM, sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi tersebut lalu para saksi memeriksa isi pesan dari 1(satu) Buah Handphone merk PRINCE warna hijau milik terdakwa yang terletak di atas meja dimana terdakwa ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081264508815, lalu para saksi melihat kotak pesan masuk handphone tersebut bahwa pemesan dengan nama kontak handphone BPK KU memesan nomor tebakan 12x3, 61x3, 62x4, sedangkan dari 1(satu) Buah Handphone Merk Nokia C1 milik terdakwa juga ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081362587508 , dimana pada kotak pesan masuk handphone tersebut adapemesan dengan nama kontak handphone GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pada pukul 21.02 Wib memesan nomor tebakan 024,129, 033, 760, 077 X1, 60,09,33,77,24,50,58,06,90,84,29X2 , 384X1, lalu GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pukul 20.12 Wib memesan nomor tebakan 1852,852,121,409,033,990X2, 21.52.90.74.56.16.09.33X3, lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.49 Wib memesan nomor tebakan 15X5 , lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.21 Wib memesan nomor tebakan 9615.9651.615X1, 156.651X3, 50.59.53X3, 51.54.55.56.58X5, lalu TOIP pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 16.46 Wib memesan nomor tebakan 3171.171.17X3,71X20, lalu TOIP pada tanggal 01-08-2017 pukul 17.08 Wib memesan nomor tebakan 164.64X10. Kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang senilai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian 4(empat) lembar pecahan Rp.50.000,-, 6(enam) lembar pecahan Rp.5000,-, dan 2(dua) lembar pecahan Rp.2000,- adalah uang hasil pemesanan judi nomor KIM.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa setiap harinya menjual nomor judi tebakkan jenis KIM tersebut mulai sejak pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan nomor judi tebakkan judi KIM tersebut keluar pada pukul 23.05 Wib, setelah menerima angka-angka tebakkan judi KIM dari para pemesan/pembeli terdakwa mengirimkan nomor tebakkan KIM tersebut yang dipesankan melalui nomor handphone terdakwa tersebut kepada BANDAR yang tidak dikenal yang bernama kontak di Handphone terdakwa OPR (belum tertangkap) melalui nomor Handphone miliknya : 081269341966, sedangkan hadiahnya tergantung pada nomor tebakkan yang dipilih yaitu nomor tebakkan pilihan 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila nomor judi tebakkan jenis KIM yang dibeli keluar, terdakwa tidak mengenali yang memberikan hadiahnya kepada diri terdakwa karena kadang laki-laki kadang perempuan yang memberikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada yang memesan. Adapun cara terdakwa mengetahui nomor judi tebakkan jenis KIM tersebut yang keluar melalui Nomor Handphone milik "OPR" nomor Handphone miliknya : 081269341966 yang mengirimkan melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui dimana pemutaran nomor tebakkan tersebut, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar 20% dari pembelian tebakkan Nomor KIM dalam 1(satu) hari putaran tebakkan Nomor KIM tersebut dan dalam 1(satu) kali putaran tebakkan Nomor KIM rata-rata terdakwa bisa menerima upah Sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari bandarnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis KIM tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan maka Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan dengan tegas menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MORI I PURBA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota.
- Bahwa ketika itu saksi sedang menjalankan tugas piket penyidik di Polsek Medan Kota dan mendapatkan informasi yang layak di percaya dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota terdakwa sering menerima pesanan/penulis nomor judi KIM, sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi tersebut lalu para saksi memeriksa isi pesan dari 1(satu) Buah Handphone merk PRINCE warna hijau milik terdakwa yang terletak di atas meja dimana terdakwa ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081264508815, lalu para saksi melihat kotak pesan masuk handphone tersebut bahwa pemesan dengan nama kontak handphone BPK KU memesan nomor tebakan 12x3, 61x3, 62x4, sedangkan dari 1(satu) Buah Handphone Merk Nokia C1 milik terdakwa juga ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081362587508 , dimana pada kotak pesan masuk handphone tersebut adapemesan dengan nama kontak handphone GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pada pukul 21.02 Wib memesan nomor tebakan 024,129, 033, 760, 077 X1, 60,09,33,77,24,50,58,06,90,84,29X2 , 384X1, lalu GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pukul 20.12 Wib memesan nomor tebakan 1852,852,121,409,033,990X2, 21.52.90.74.56.16.09.33X3, lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.49 Wib memesan nomor tebakan 15X5 , lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.21 Wib memesan nomor tebakan 9615.9651.615X1, 156.651X3, 50.59.53X3, 51.54.55.56.58X5, lalu TOIP pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 16.46 Wib memesan nomor tebakan 3171.171.17X3,71X20, lalu TOIP pada tanggal 01-08-2017 pukul 17.08 Wib memesan nomor tebakan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164 64X10. Kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang senilai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian 4(empat) lembar pecahan Rp.50.000,-, 6(enam) lembar pecahan Rp.5000,-, dan 2(dua) lembar pecahan Rp.2000,- adalah uang hasil pemesanan judi nomor KIM.

- Bahwa pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi korban mengenali terdakwa dan barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian.

2. Saksi MANUEL ATIBERE

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota.
- Bahwa ketika itu saksi sedang menjalankan tugas piket penyidik di Polsek Medan Kota dan mendapatkan informasi yang layak di percaya dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota terdakwa sering menerima pesanan/pengiriman nomor judi KIM, sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi tersebut lalu para saksi memeriksa isi pesan dari 1(satu) Buah Handphone merk PRINCE warna hijau milik terdakwa yang terletak di atas meja dimana terdakwa ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081264508815, lalu para saksi melihat kotak pesan masuk handphone tersebut bahwa pemesan dengan nama kontak handphone BPK KU memesan nomor tebakan 12x3, 61x3, 62x4, sedangkan dari 1(satu) Buah Handphone Merk Nokia C1 milik terdakwa juga ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081362587508 , dimana pada kotak pesan masuk handphone tersebut adapemesan dengan nama kontak handphone GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pada pukul 21.02 Wib memesan nomor tebakan 024,129, 033, 760, 077 X1, 60,09,33,77,24,50,58,06,90,84,29X2 , 384X1, lalu GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pukul 20.12 Wib memesan nomor tebakan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1852.852.121.409.033.990X2, 21.52.90.74.56.16.09.33X3, lalu DN
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.49 Wib memesan nomor tebakan 15X5 , lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.21 Wib memesan nomor tebakan 9615.9651.615X1, 156.651X3, 50.59.53X3, 51.54.55.56.58X5, lalu TOIP pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 16.46 Wib memesan nomor tebakan 3171.171.17X3,71X20, lalu TOIP pada tanggal 01-08-2017 pukul 17.08 Wib memesan nomor tebakan 164.64X10. Kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang senilai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian 4(empat) lembar pecahan Rp.50.000,-, 6(enam) lembar pecahan Rp.5000,-, dan 2(dua) lembar pecahan Rp.2000,- adalah uang hasil pemesanan judi nomor KIM.

- Bahwa pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi korban mengenali terdakwa dan barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian.

3. Saksi R.H PURBA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota.
- Bahwa ketika itu saksi sedang menjalankan tugas piket penyidik di Polsek Medan Kota dan mendapatkan informasi yang layak di percaya dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota terdakwa sering menerima pesanan/penulis nomor judi KIM, sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi tersebut lalu para saksi memeriksa isi pesan dari 1(satu) Buah Handphone merk PRINCE warna hijau milik terdakwa yang terletak di atas meja dimana terdakwa ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081264508815, lalu para saksi melihat kotak pesan masuk handphone tersebut bahwa pemesan dengan nama kontak handphone BPK KU memesan nomor tebakan 12x3, 61x3, 62x4, sedangkan dari 1(satu) Buah Handphone Merk Nokia C1 milik terdakwa juga ada menerima pesan nomor tebakan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI

SIBURIAN : 081362587508 , dimana pada kotak pesan masuk handphone tersebut adapemesan dengan nama kontak handphone GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pada pukul 21.02 Wib memesan nomor tebakan 024,129, 033, 760, 077 X1, 60,09,33,77,24,50,58,06,90,84,29X2 , 384X1, lalu GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pukul 20.12 Wib memesan nomor tebakan 1852,852,121,409,033,990X2, 21.52.90.74.56.16.09.33X3, lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.49 Wib memesan nomor tebakan 15X5 , lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.21 Wib memesan nomor tebakan 9615.9651.615X1, 156.651X3, 50.59.53X3, 51.54.55.56.58X5, lalu TOIP pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 16.46 Wib memesan nomor tebakan 3171.171.17X3,71X20, lalu TOIP pada tanggal 01-08-2017 pukul 17.08 Wib memesan nomor tebakan 164.64X10. Kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang senilai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian 4(empat) lembar pecahan Rp.50.000,-, 6(enam) lembar pecahan Rp.5000,-, dan 2(dua) lembar pecahan Rp.2000,- adalah uang hasil pemesanan judi nomor KIM.

- Bahwa pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi korban mengenali terdakwa dan barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa MASRONI SIBURIAN didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya menjual nomor judi tebakan jenis KIM tersebut mulai sejak pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan nomor judi tebakan judi KIM tersebut keluar pada pukul 23.05 Wib, setelah menerima angka-angka tebakan judi KIM dari para pemesan/pembeli terdakwa mengirimkan nomor tebakan KIM tersebut yang dipesankan melalui nomor handphone terdakwa tersebut kepada BANDAR yang tidak dikenal yang bernama kontak di Handphone terdakwa OPR (belum tertangkap) melalui nomor Handphone miliknya : 081269341966, sedangkan hadiahnya tergantung pada nomor tebakan yang dipilih yaitu nomor tebakan pilihan 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila nomor judi tebakan jenis KIM yang dibeli keluar, terdakwa tidak mengenali yang memberikan hadiahnya kepada diri terdakwa karena kadang laki-laki kadang perempuan yang memberikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada yang memesan.

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor judi tebakan jenis KIM tersebut yang keluar melalui Nomor Handphone milik "OPR" nomor Handphone miliknya : 081269341966 yang mengirimkan melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui dimana pemutaran nomor tebakan tersebut,
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar 20% dari pembelian tebakan Nomor KIM dalam 1(satu) hari putaran tebakan Nomor KIM tersebut dan dalam 1(satu) kali putaran tebakan Nomor KIM rata-rata terdakwa bisa menerima upah Sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari bandarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis KIM tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan, terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2(dua) unit Handphone merk PRINCE warna hijau dan Merk Nokia C1 ;
 - uang tunai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya menjual nomor judi tebakan jenis KIM tersebut mulai sejak pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor judi tebakan judi KIM tersebut keluar pada pukul 23.05 Wib, setelah menerima angka-angka tebakan judi KIM dari para pemesan/pembeli terdakwa mengirimkan nomor tebakan KIM tersebut yang dipesankan melalui nomor handphone terdakwa tersebut kepada BANDAR yang tidak dikenal yang bernama kontak di Handphone terdakwa OPR (belum tertangkap) melalui nomor Handphone miliknya : 081269341966, sedangkan hadiahnya tergantung pada nomor tebakan yang dipilih yaitu nomor tebakan pilihan 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila nomor judi tebakan jenis KIM yang dibeli keluar, terdakwa tidak mengenali yang memberikan hadiahnya kepada diri terdakwa karena kadang laki-laki kadang perempuan yang memberikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada yang memesan.

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor judi tebakan jenis KIM tersebut yang keluar melalui Nomor Handphone milik "OPR" nomor Handphone miliknya : 081269341966 yang mengirimkan melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui dimana pemutaran nomor tebakan tersebut,
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar 20% dari pembelian tebakan Nomor KIM dalam 1(satu) hari putaran tebakan Nomor KIM tersebut dan dalam 1(satu) kali putaran tebakan Nomor KIM rata-rata terdakwa bisa menerima upah Sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari bandarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis KIM tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan, terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnyanya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM- 255/Ep.2/KTM/12/2017 tertanggal 1 Februari 2018 bernama MASRONI SIBURIAN;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa ketika itu saksi Mori I Purba bersama dengan saksi Manuel Atibere serta saksi R.H Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Kota) sedang menjalankan tugas piket penyelidikan di

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Medan Kota dan mendapatkan informasi yang layak di percaya dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Jaya Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota terdakwa sering menerima pesanan/penulis nomor judi KIM, sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi tersebut lalu para saksi memeriksa isi pesan dari 1(satu) Buah Handphone merk PRINCE warna hijau milik terdakwa yang terletak di atas meja dimana terdakwa ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081264508815, lalu para saksi melihat kotak pesan masuk handphone tersebut bahwa pemesan dengan nama kontak handphone BPK KU memesan nomor tebakan 12x3, 61x3, 62x4, sedangkan dari 1(satu) Buah Handphone Merk Nokia C1 milik terdakwa juga ada menerima pesan nomor tebakan KIM dari pemesan / konsumen melalui Nomor Handphone MASRONI SIBURIAN : 081362587508 , dimana pada kotak pesan masuk handphone tersebut adapemesan dengan nama kontak handphone GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pada pukul 21.02 Wib memesan nomor tebakan 024,129, 033, 760, 077 X1, 60,09,33,77,24,50,58,06,90,84,29X2 , 384X1, lalu GALUNG BC pada tanggal 09-08-2017 pukul 20.12 Wib memesan nomor tebakan 1852,852,121,409,033,990X2, 21.52.90.74.56.16.09.33X3, lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.49 Wib memesan nomor tebakan 15X5 , lalu DN pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 21.21 Wib memesan nomor tebakan 9615.9651.615X1, 156.651X3, 50.59.53X3, 51.54.55.56.58X5, lalu TOIP pada pada tanggal 08-08-2017 pukul 16.46 Wib memesan nomor tebakan 3171.171.17X3,71X20, lalu TOIP pada tanggal 01-08-2017 pukul 17.08 Wib memesan nomor tebakan 164.64X10. Kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang senilai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian 4(empat) lembar pecahan Rp.50.000,-, 6(enam) lembar pecahan Rp.5000,-, dan 2(dua) lembar pecahan Rp.2000,- adalah uang hasil pemesanan judi nomor KIM.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa setiap harinya menjual nomor judi tebakan jenis KIM tersebut mulai sejak pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan nomor judi tebakan judi KIM tersebut keluar pada pukul 23.05 Wib, setelah menerima angka-angka tebakan judi KIM dari para pemesan/pembeli terdakwa mengirimkan nomor tebakan KIM tersebut yang dipesankan melalui nomor handphone terdakwa tersebut kepada BANDAR yang tidak dikenal yang bernama kontak di Handphone terdakwa OPR (belum tertangkap) melalui nomor Handphone miliknya : 081269341966, sedangkan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya tergantung pada nomor tebakan yang dipilih yaitu nomor tebakan pilihan 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila nomor judi tebakan jenis KIM yang dibeli keluar, terdakwa tidak mengenali yang memberikan hadiahnya kepada diri terdakwa karena kadang laki-laki kadang perempuan yang memberikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada yang memesan. Adapun cara terdakwa mengetahui nomor judi tebakan jenis KIM tersebut yang keluar melalui Nomor Handphone milik "OPR" nomor Handphone miliknya : 081269341966 yang mengirimkan melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui dimana pemutaran nomor tebakan tersebut, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar 20% dari pembelian tebakan Nomor KIM dalam 1(satu) hari putaran tebakan Nomor KIM tersebut dan dalam 1(satu) kali putaran tebakan Nomor KIM rata-rata terdakwa bisa menerima upah Sekira Rp.50.000,-(liam puluh ribu rupiah) dari bandarnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis KIM tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dijatuhkan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas perjudian ;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan maka waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Peraturan lain yang berlaku serta bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MASRONI SIBURIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Handphone merk Prince warna hijau dan merk Nokia C1 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, oleh RICHARD SILALAH, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, DESON TOGATOROP, SH., MH dan GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.,MHum masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2017 Nomor 3627/ Pid.B / 2017/ PN.Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HELPANDI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NURFRANSISKA R, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DESON TOGATOROP, SH., MH

RICHARD SILALAH, SH

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.,MHum

Panitera Pengganti

HELPANDI, SH., MH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 3627/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)